



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IWAN SUHARIYANTO, Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi / 18 Februari 1973, Umur : 51 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : POLRI, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : RT.11 Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Bahri, S.H.I. & Rekan, Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Pangeran Menteri Gang 354 RT.011 RW.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Register Nomor 109/SK.Kh/Pdt/X/2024, sebagai Penggugat;

L a w a n :

- INUN**, Umur : 75 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Dahulu RT.002 Desa Lolo / Keluang Lolo, Sekarang RT.11 Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser**, berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No.23 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 6 November 2024 dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2024/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Kedudukan/Hubungan Hukum Para Pihak;

Penggugat adalah Pembeli sebidang Tanah seluas 9.945 m² (Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat sebelumnya Hak Milik No. 27, NIB. 03113, Surat Ukur No. 01138/ 1981 nama pemegang Hak INUN yang terletak di Desa Lolo/ Keluang Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. dimana Tergugat selaku Penjual sekaligus pemilik asal. Surat Hak Kepemilikan Sebidang Tanah bersertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka Patut dan semestinya jika Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui BPN Kabupaten Paser ditarik sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara ini;

B. Objek Sengketa;

Bahwa Objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebidang Tanah seluas 9.945 m² (Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat sebelumnya Hak Milik No. 27, NIB. 03113, Surat Ukur No. 01138/ 1981 nama pemegang Hak INUN yang terletak di Desa Lolo/ Keluang Kecamatan Kuaro. Sekarang menjadi Hak Milik No. 01242, NIB. 00735, Surat Ukur No. 01615/ 2024 nama pemegang Hak INUN yang terletak di Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah milik Sdr. Abdul Mutholib;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kuaro Tanah Grogot;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Sdr. Khoirul Anam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Sukri dan Sdr. Lukman;

Yang selanjutnya mohon disebut **OBJEK SENGKETA;**

C. Kronologi;

1. Bahwa, pada bulan April 2004 Tergugat mendatangi Penggugat yang pada saat itu Penggugat bersama tukang ojek sepeda motor berada di stand ojek pertigaan jalan trans lolo, secara tiba-tiba datang Tergugat dan menawarkan sebidang tanah pekarangan lahan kosong kepada Penggugat, menurut

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengakuan tergugat lahan tersebut berukuran dengan perkiraan luas 1 (satu) hektar;
2. Bahwa, atas tawaran Tergugat tersebut, Penggugat menanyakan posisi tanah objek sengketa, untuk memastikan keseriusan dari Tergugat akhirnya Penggugat menanyakan Surat Kepemilikan Tanah objek sengketa, dan minta ditunjukkan letak tanah tersebut, dijawab oleh Tergugat kalau Surat Tanah ada di Rumah Tergugat;
 3. Bahwa, untuk memastikan Surat kepemilikan tanah objek sengketa dan letak tanah tersebut, sehari setelah Tergugat menawarkan tanahnya, Penggugat datang ke rumah Tergugat sesampai Penggugat di rumah tergugat, Tergugat menunjukkan Surat hak kepemilikan objek sengketa, untuk memastikan nama kepemilikan objek sengketa, ternyata dalam Sertifikat tercatat nama Tergugat/INUN dan sekaligus tergugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa yang dimaksud adalah tanah yang tergugat tempati saat itu berdiri bangunan rumah gubuk sederhana seorang diri diatas tanah objek sengketa;
 4. Bahwa, ternyata nama dalam Sertifikat bernama INUN/Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat bagaimana untuk kelancaran proses balik nama dari mana INUN/Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menyatakan iya nati saja kita lakukan proses balik nama;
 5. Bahwa, setelah jelas mengenai surat hak kepemilikan dan letak objek sengketa maka Penggugat berniat untuk membeli objek sengketa dan disepakati bersama secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai harga dan proses balik nama, kemudian Penggugat membayar uang muka/DP sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada tergugat;
 6. Bahwa, untuk menyelesaikan pembayaran atas jual beli objek sengketa dengan Tergugat, maka pada tanggal 1 Mei 2004 Penggugat membayar sisa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian dapat diketahui bahwa pembayaran atas objek sengketa telah dibayar lunas dengan total keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan dituangkan dalam kwitansi pembayaran pembelian objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap jual beli atas tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Sertifikat sebelumnya Hak Milik No. 27, NIB. 03113, Surat Ukur No. 01138/ 1981 nama pemegang Hak INUN. Sekarang menjadi Hak Milik No. 01242, NIB. 00735, Surat Ukur No. 01615/ 2024 nama pemegang Hak INUN dan menguasai tanah objek sengketa sejak transaksi pembayaran dilakukan. Dalam menguasai objek sengketa tanpa adanya pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat;
8. Bahwa, setelah transaksi jual beli objek sengketa terjadi dan Sertifikat dipegang oleh Penggugat, usaha untuk proses balik nama sertifikat sampai saat sekarang tidak kunjung dilakukan oleh Tergugat dikarenakan tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya meskipun Penggugat sudah berupaya mencari tergugat;
9. Bahwa, selanjutnya Penggugat hendak merubah/ balik nama Sertifikat sebelumnya Hak Milik No. 27, NIB. 03113, Surat Ukur No. 01138/ 1981. Sekarang menjadi Hak Milik No. 01242, NIB. 00735, Surat Ukur No. 01615/ 2024, yang saat ini Pemegang Hak masih atas nama INUN menjadi nama Penggugat IWAN SUHARIYANTO namun diketahui INUN sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya padahal dalam proses pengurusan perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan tanda tangan/persetujuan dari nama asal dalam sertifikat yakni INUN/Tergugat untuk pemenuhan Administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh turut tergugat akibatnya dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun moril karena tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa;
10. Bahwa, selain demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, juga hak untuk melindungi hak Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik atas tanah Sertifikat sebelumnya Hak Milik No. 27, NIB. 03113, Surat Ukur No. 01138/ 1981 nama pemegang Hak INUN. Sekarang menjadi Hak Milik No. 01242, NIB. 00735, Surat Ukur No. 01615/ 2024 nama pemegang Hak INUN yang diperoleh dari jual beli dengan Tergugat. Oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas, 9.945 m² (Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi), maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tanah

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot untuk mensahkan jual beli dengan berdasarkan kwitansi Penerimaan pembayaran Jual Beli Tanah tanggal 1 Mei 2004 agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik di Kantor Turut tergugat yang semula atas nama INUN/ Tergugat menjadi nama IWAN SUHARIYANTO /Penggugat;

11. Bahwa Selanjutnya agar Turut tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat yang sebelumnya Hak Milik No. 27, NIB. 03113, Surat Ukur No. 01138/ 1981 nama pemegang Hak INUN. Sekarang menjadi Hak Milik No. 01242, NIB. 00735, Surat Ukur No. 01615/ 2024 nama pemegang Hak INUN sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik penggugat maka penggugat memandang perlu menjadikan turut tergugat sebagai pihak perkara a quo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan selanjutnya memberikan perintah agar turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertifikat sebelumnya Hak Milik No. 27, NIB. 03113, Surat Ukur No. 01138/ 1981. Sekarang menjadi Hak Milik No. 01242, NIB. 00735, Surat Ukur No. 01615/ 2024 yang semula atas nama INUN/Tergugat menjadi nama IWAN SUHARIYANTO/Penggugat;

12. Bahwa agar perkara a quo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam jual beli Tanah kepada penggugat karena tidak membantu dalam Proses balik nama Sertifikat;
3. Menyatakan Kwitansi Penerimaan pembayaran jual beli atas tanah objek sengketa tertanggal 1 Mei 2004 yang isinya "*sudah diterima dari Iwan Suhariyanto Jumlah uang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Buat pembayaran sebidang tanah lahan kosong seluas 9.945 m2 dengan Hak milik Nomor sertifikat 27, Surat Ukur*

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1138/1981". Yang ditanda tangani diatas materi oleh Penjual (INUN) adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

4. Menyatakan Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang Tanah seluas 9.945 m² (Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat sebelumnya Hak Milik No. 27, NIB. 03113, Surat Ukur No. 01138/1981 nama pemegang Hak INUN yang terletak di Desa Lolo/ Keluang Kecamatan Kuaro. Sekarang menjadi Hak Milik No.01242, NIB. 00735, Surat Ukur No. 01615/2024 nama pemegang Hak INUN yang terletak di Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan kuaro, Kabupaten Paser; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah milik Sdr. Abdul Mutholib;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kuaro tanah Grogot;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Sdr. Khoirul Anam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Sukri dan Sdr. Lukman;

Berdasarkan Kwitansi Penerimaan pembayaran tertanggal 1 Mei 2004 adalah Sah dan berkekuatan hukum;

5. Menyatakan Penggugat berhak dan diberi izin untuk melakukan pengurusan pemindahan hak (balik nama) di instansi turut Tergugat atas Sertifikat (Buku Tanah) yang sebelumnya Hak Milik No. 27, NIB. 03113, Surat Ukur No. 01138/1981 nama pemegang Hak INUN yang terletak di Desa Lolo/ Keluang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Sekarang menjadi Hak Milik No. 01242, NIB.00735, Surat Ukur No. 01615/2024 nama pemegang Hak INUN yang terletak di Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Sebidang Tanah seluas 9.945 m² (Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang semula atas nama INUN (Tergugat) menjadi atas nama IWAN SUHARIYANTO (Penggugat);

6. Memerintahkan kepada turut tergugat untuk melakukan balik nama dan mencatatkan peralihan hak (balik nama) atas Sertifikat (Buku Tanah) yang sebelumnya Hak Milik No. 27, NIB. 03113, Surat Ukur No. 01138/1981 nama pemegang Hak INUN yang terletak di Desa Lolo/ Keluang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Sekarang menjadi Hak Milik No. 01242, NIB.00735, Surat Ukur No. 01615/2024 nama pemegang Hak INUN yang terletak di Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Sebidang Tanah seluas 9.945 m²

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang semula atas nama INUN (Tergugat) menjadi atas nama IWAN SUHARIYANTO (Penggugat);

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Senin** tanggal **18 November 2024** kuasa Penggugat yaitu **Abdul Bahri, S.H.I.** telah menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 6 November 2024 serta menyampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan pencabutan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dibawah register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt dengan alasan karena adanya pihak yang tidak ditarik dalam perkara ini yang dapat menyebabkan gugatan menjadi gugur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 Rv telah disebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkara) asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 Rv telah disebutkan Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang tertulis menurut penaksiran besarnya biaya;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt pada saat Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara sebelum adanya jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mencoret nomor register perkara perdata gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnhu Adi Dharma, S.H. dan Aditya

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Khalid, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera

TTD

Khalid, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	62.000,00
4. Biaya Sumpah	:	-
5. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	277.000,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)